

SOSIALISASI TATA CARA PENDAFTARAN TANAH WAKAF DI MUI KABUPATEN SIMALUNGUN

Maria Rosalina¹, Az Zahra Zulfikar²
Fakultas Hukum UISU¹, Mahasiswa UISU²

Abstract

Keyword :
Registration, Waqf
Land

Waqf institutions are one of the Islamic social institutions that have high socio-economic value, and are a form of embodiment of social justice in Islam. in general, so it is necessary to develop its utilization in accordance with sharia principles, as mentioned in the Al-Qur'an surah At-Taubah verse 103. However, in reality many waqf lands are neglected in the community, giving rise to legal problems, especially in Simalungun Regency. This is due to Nazhir's inability to manage and develop waqf assets, the attitude of the people who do not care, the community does not understand the status of waqf assets that should be protected, and the community does not understand how to register waqf land. This problem encourages extension agents to cooperate with Ladui MUI Province, MUI Simalungun Regency, to conduct legal counseling entitled Procedures for Registration of Waqf Land in the form of Community Service at the Simalungun Regency MUI Office. Ways and conditions for registering waqf land, understanding the elements of waqf, nazhir waqf obligations, understanding legal issues regarding waqf and the legal force of waqf certificates. The conclusion in this activity is that it is necessary to increase the frequency and socialization regarding. Procedures for Waqf Land Registration.

Pendahuluan

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Agar mencapai tujuan tersebut, Indonesia perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, adalah perlu ditingkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah. [1] Pada abad-abad terakhir, naluri kajian wakaf mengarah kepada wakaf yang lebih mensejahterakan ganda. Artinya, selain nilai positif dari wujud benda wakaf itu sendiri, juga dituntut adanya produktifitas lain yang dapat dirasakan dan berkorelasi positif dengan misi dakwah demi kesejahteraan umat dari sisi ekonomi. Salah satu institusi atau pranata sosial Islam yang mempunyai nilai sosial ekonomi adalah lembaga perwakafan. Lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam, dan sebagai kelanjutan dari ajaran tauhid, yang berarti bahwa segala sesuatu berpuncak pada kesadaran akan adanya Allah SWT.

Prinsip pemilikan harta dalam Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan dikuasai oleh sekelompok orang, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103, yang artinya "Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui."¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan: "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut

syariah.” Keberadaan UU Wakaf ini di kalangan umat Islam merupakan sebuah kebutuhan, karena dengan adanya peraturan perundang-undangan wakaf ini, pengelolaan dan manajemen wakaf di negara Indonesia diharapkan dapat menjadi salah satu solusi pengentasan lemahnya perekonomian bangsa.

Wakaf merupakan ajaran agama Islam yang bertujuan membangun kesejahteraan dan pembangunan peradaban yang maju. Kemajuan peradaban Islam pada masa lalu, tidak bisa dilepaskan dari peran wakaf. Bahkan wakaf berhasil mendanai proyek peradaban Islam dari masa ke masa dan dalam pengembangan sosial dan ekonomi, maka wakaf berperan baik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur [2].

Harta wakaf pada prinsipnya adalah milik umat, dengan demikian manfaatnya juga harus dirasakan oleh umat, sehingga harta wakaf adalah tanggung jawab kolektif guna menjada keeksistensiannya. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Indonesia masih terkesan lamban dalam mengurus wakaf, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam. Akibat dari kelambatan ini, menyebabkan banyaknya harta-harta wakaf yang kurang terurus sehingga tidak produktif dan terlantar, masih ada yang belum dimanfaatkan, belum terdaftar di kantor urusan agama dan tidak bersertifikat, sehingga sering kali menimbulkan permasalahan hukum. Hal ini dapat terjadi karena pertama kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, kedua karena sikap masyarakat yang kurang peduli, ketiga masyarakat belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf, serta keempat masyarakat juga tidak paham bagaimana cara untuk melakukan pendaftaran tanah wakaf tersebut, sehingga bersertifikat dan mempunyai kekuatan hukum. Salah satu daerah yang tanah wakafnya banyak tidak produktif dan belum terdaftar, sehingga belum mempunyai sertifikat adalah daerah Kabupaten Simalungun [3].

Berdasarkan latar belakang di atas, penyuluh bekerjasama dengan Lembaga Advokasi Umat Islam (LADUI) Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara (selanjutnya disebut LADUI MUI Provinsi) terdorong untuk melakukan Penyuluhan Hukum yang berjudul Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.

2. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Wakaf

Kata Wakaf atau waaf berasal dari bahasa Arab yaitu *waqafa*. Asal kata *wakafa* berarti menahan atau berhenti atau diam ditempat atau tetap berdiri.² Sedangkan menurut fiqih Islam, wakaf merupakan hak pribadi dipindah menjadi kepemilikan secara umum atau lembaga agar manfaatnya mampu dinikmati masyarakat. Jadi pengertian wakaf adalah pemberian suatu harta dari milik pribadi menjadi kepentingan bersama, sehingga kegunaannya mampu dirasakan oleh masyarakat luas tanpa mengurangi nilai harta tersebut. Tujuan dari wakaf adalah sama seperti bersedekah, yakni mencari pahala sebanyak-banyaknya, hanya saja pahala wakaf dirasakan oleh banyak orang sehingga pahalanya senantiasa mengalir, meskipun pemberi wakaf (wakif) telah meninggal. Contoh wakaf seperti wakaf tanah, wakaf masjid, wakaf property dan lain-lain.

b. Dasar dan Landasan Hukum Wakaf

Wakaf diatur dalam Al-Quran antara lain dalam surah Al-Hajj :77, surah At-Taubah ayat 103, Al-Imran : 92 dan Al-Baqarah : 261. Selain itu diatur juga dalam hadits misal Hadist Rasulullah SAW tentang Sodaqoh Jariyah, Hadits Rasulullah SAW tentang sebidang tanah di

di Khaibar yang dimiliki oleh Umar Ibn Khattab, Hadits tentang Umar mempunyai seratus dirham di Khaibar [4].

c. Manfaat Wakaf

Wakaf tidak hanya bermanfaat bagi aspek spiritual atau religius, tetapi juga bermanfaat untuk meningkatkan hubungan persaudaraan, membantu pihak – pihak yang kurang beruntung dan sebagai sarana membangun kepedulian sosial diantara umat manusia.

d. Jenis Wakaf

Ada beberapa jenis wakaf yaitu:

1) Berdasarkan objeknya .

Wakaf berdasarkan obyeknya dibagi dua, yaitu wakaf ahli dan khairi. Wakaf ahli merupakan wakaf untuk keluarga atau saudara sendiri. Sehingga pemanfaatannya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat umum. Contoh wakaf ahli yaitu nafkah sehari-hari, membiayai pendidikan adik, dan sebagainya. Sebaliknya, wakaf khairi adalah jenis wakaf diperuntukkan kepentingan masyarakat luas. Contoh wakaf khairi seperti pemberian tanah, bangunan, dan sejenisnya.

2) Berdasarkan jenis yang diwakafkan

Wakaf berdasarkan jenis yang diwakafkan yaitu pertama yakni wakaf berupa benda tidak bergerak dimana bentuknya sulit dipindahkan. Contoh wakaf tidak bergerak seperti masjid, bangunan, pondok pesantren, dan sebagainya. Kedua yaitu wakaf bergerak berbentuk barang. Contoh bibit tanaman, uang, surat berharga dan lain-lain..

3) Berdasarkan Waktu

Jenis wakaf berdasarkan waktunya terbagi menjadi dua, yaitu *Muabbad* dan *Mu'qqot*. Wakaf *Muabbad* merupakan wakaf yang diberikan tanpa batasan waktu sehingga pemberian tersebut digunakan selamanya oleh masyarakat. Contoh wakaf masjid, fasilitas umum, dan sebagainya. Sedangkan waqaf *mu'qqot* adalah wakaf dengan pemberian hak guna terbatas. Contoh bantuan pasokan makanan, uang konsumsi, dan sebagainya. Wakaf *mu'qqot* umumnya bersifat konsumtif, bukan wakaf produktif.

4) Berdasarkan Pemanfaatannya

Wakaf berdasarkan pemanfaatannya terbagi 2 yaitu wakaf tunai dan produktif. Wakaf tunai merupakan wakaf yang manfaatnya mampu dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Contoh wakaf masjid, uang, kendaraan, pondok pesantren, dan sebagainya. Sedangkan, wakaf produktif ialah jenis wakaf dengan wujud tidak secara langsung mampu dinikmati masyarakat, melainkan dikelola terlebih dahulu dalam aktivitas produktif. Contoh wakaf modal dalam kegiatan beasiswa sekolah [5].

e. Unsur wakaf

Adapun yang menjadi unsur wakaf adalah:

- 1) Adanya *wakif*, yaitu pihak yang mewakafkan harta benda miliknya atau pemberi wakaf, yang sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampuan.
- 2) *Nazhir*, yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- 3) Peruntukan harta benda wakaf (harta *mauquf*), yaitu harta yang diwakafkan tersebut mempunyai nilai, benda halal, berwujud nyata, bebas dari sengketa.
- 4) Ikrar wakaf (*mauquf 'Alaih*), yaitu penerima wakaf (pihak yang ditunjuk) untuk memperoleh manfaat dari benda wakaf, harus secara tegas mengikrarkan wakaf, dipergunakan untuk kepentingan umum dan ibadah, dan mampu menjelaskan rencana penggunaan harta *mauquf*, sesuai dengan pernyataan kehendak si *wakif* yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf
- 5) *Shighat*, yaitu ijab kabul, atau pernyataan yang diucapkan dari orang yang bertekad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya pada saat akad.
- 6) Jangka waktu wakaf yaitu apakah wakaf tersebut untuk selama-lamanya (tidak ditentukan jangka waktu) atau untuk sementara waktu (ada jangka waktu).

3. Metode

Metode kegiatan penyuluhan hukum dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah tim pelaksana terlebih dahulu melakukan kunjungan lapangan ke kantor MUI Kabupaten Simalungun dan menyampaikan tentang rencana kegiatan penyuluhan hukum dengan model Pengabdian Kepada Masyarakat berjudul Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf.

Selanjutnya dilakukan diskusi bersama dengan Ketua dan Sekretaris MUI Kabupaten Simalungun tentang penentuan jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan, yang ditindak lanjuti dengan pengiriman surat permohonan kegiatan kepada MUI Kabupaten Simalungun. Kegiatan disepakati dilakukan pada Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, bertempat di Aula Kantor MUI Kabupaten Simalungun, pukul 09.00 - 16.30 Wib. Penyuluhan hukum dilakukan dengan model ceramah dengan metode pemaparan materi menggunakan power poin oleh para penyuluh. Setelah pemaparan materi selesai dilakukan, maka dilanjutkan dengan dialog tanya jawab antara penyuluh dengan peserta, untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.

4. Hasil dan Pembahasan

Penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, mulai pukul 09.00 sampai dengan 16.30 Wib, bertempat di aula kantor MUI Kabupaten Simalungun. Peserta dalam kegiatan ini adalah seluruh pengurus MUI Kabupaten Simalungun, yang berjumlah lebih kurang 35 orang, terdiri dari ketua MUI Kabupaten Simalungun, sekretaris dan wakil sekretaris MUI Simalungun, para ketua bidang, dari LADUI MUI Provinsi terdiri dari direktur dan sekretaris serta 1 (satu) orang bidang litigasi dan penyuluh serta anggota penyuluh dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Setelah dilakukan acara seremoni pembukaan, maka Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini dimulai dengan pemaparan materi yang berjudul Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf oleh penyuluh. Materi yang dipaparkan meliputi pengaturan tentang wakaf, pengertian wakaf, istilah wakaf, jenis dan unsur wakaf, syarat wakaf, akibat hukum wakaf dan tata cara pendaftaran tanah wakaf. Selanjutnya setelah penyampaian materi penyuluhan hukum, dilakukan dialog dalam bentuk tanya jawab antara Tim Penyuluh Hukum dengan peserta. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh peserta antara lain berapakah besar biaya untuk pendaftaran tanah wakaf, apakah syarat untuk mewakafkan tanah, apakah hak dan kewajiban nazhir wakaf, bagaimanakah kekuatan hukum sertifikat tanah wakaf, apakah pengertian nazhir masjid sama dengan pengertian nazhir wakaf, bagaimana teknis agar tanah wakaf yang belum terdaftar di Kabupaten Simalungun dapat terdaftar dan mempunyai sertifikat wakaf.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan di aula kantor MUI Kabupaten Simalungun ini dapat disimpulkan berjalan secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan serta minat peserta terhadap materi yang disampaikan, juga adanya antusias dan sikap kritis dari peserta yang banyak mengajukan pertanyaan kepada penyuluh mengenai permasalahan yang menyangkut tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf. Peserta yang pada awalnya belum mengetahui Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf, manfaat tanah wakaf yang telah didaftarkan dan bersertifikat, hak dan kewajiban nazhir masjid dan nazhir wakaf, unsur wakaf dan lain-lain, setelah dilakukan penyuluhan hukum ini, peserta menjadi paham. Peserta juga menjadi sadar, perlu segera mengurus dan mendaftarkan tanah-tanah wakaf yang belum terdaftar dan terdaftar di Kabupaten Simalungun dan segera mengurus sertifikatnya, sehingga tanah wakaf tersebut mempunyai kekuatan hukum yang jelas.

Hasil atau luaran kegiatan yang diharapkan dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Pemahaman Masyarakat tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf, Laporan dan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Dampak positif bagi peserta yang merupakan

pengurus MUI Kabupaten Simalungun adalah:

- a) Peserta paham tentang tata cara dan syarat pendaftaran tanah wakaf.
- b) Peserta paham tentang istilah wakaf dan wakif, hak dan kewajiban wakif, kewajiban nazhir wakaf dan nazhir masjid.
- c) Peserta paham tentang unsur dan jenis wakaf.
- d) Peserta paham tentang permasalahan hukum mengenai wakaf dan kekuatan hukum sertifikat tanah wakaf dan lain-lain

Diakhir kegiatan para peserta kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, berkomitmen untuk mendata tanah-tanah wakaf yang belum terdata dan terlantar, untuk selanjutnya menggunakan tanah wakaf tersebut secara produktif, dan bagi tanah wakaf yang belum bersertifikat akan segera di urus kelengkapan sertifikatnya. Hal ini tentunya sejalan dengan keinginan, tujuan dan harapan dari tim pelaksana penyuluhan hukum dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat ini.



Gambar 1: Peserta Penyuluhan Hukum



Gambar 2: Peserta Penyuluhan Hukum & Petugas *Live Streaming*



Gambar 3: Foto Bersama Peserta Penyuluhan Hukum



Gambar 4: Foto Para Penyuluh & Moderator

5. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini adalah:

1. Pada umumnya peserta Pengabdian Kepada Masyarakat sudah memiliki pengetahuan tentang tanah wakaf, akan tetapi belum mengetahui dan paham tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf, serta belum mengerti tentang akibat hukum yang timbul apabila tanah wakaf belum didaftarkan.
2. Sebagai keberlanjutan kegiatan dan pemahaman tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf, maka disimpulkan masih perlu ditingkatkan frekuensi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, di MUI Kabupaten Simalungun maupun MUI kabupaten lainnya, dengan sasaran baik peserta yang sama maupun peserta yang berbeda seperti para pemuka agama, kepala kantor urusan agama, nazhir tanah wakaf, pemuka masyarakat dan lain-lain
3. Lebih mensosialisasikan lagi kepada masyarakat tentang undang-undang wakaf, Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf dan akibat hukumnya setelah melakukan pendaftaran tanah wakaf tersebut.

6. Referensi

- [1]. Akmaluddin Syahputra, 2013, Wakaf, Citapustaka Media, Bekerjasama Dengan Komisi Hukum Perundang-undangan HAM dan Advokasi MUI Sumatera Utara.
- [2]. Muh. Fudhail Rahman, 2009, Wakaf Dalam Islam, *Jurnal Al – Iqtishad*, Volume I, Nomor 1, Januari
- [3]. Nur Azizah Latifah, Mulyono Jamal, 2019, Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait, Ziswaf, *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Volume 6 Nomor 1.
- [4]. Siah Khosyi'ah, 2010, Wakaf Dan Hibah, Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya di Indonesia, CV Pustaka Setia, Bandung.
- [5]. Yudi Permana, dan Meirani Rahayu Rukmanda, Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia, *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Volume 3 No 2 (2021) 154-168 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351 DOI: 10.47467/alkharaj.v3i1.307.
- [6]. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- [7]. Pengertian Wakaf, Dasar Hukum, Jenis, Rukun, & Syaratnya tersedia pada <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/14/wakaf-adalah>, diakses Senin, 27 Februari 2023.